



**P U T U S A N**  
**Nomor 134/B/2019/PT.TUN-MDN.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**BASTIUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Handayani RT/RW : 002/011, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H., dan BENI ARIANSYAH, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dari Law Firm HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H., & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Belimbing No. 16 A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK.TUN-HSP/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 51 Bangkinang, Kabupaten Kampar; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
  1. MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
  2. WIHARTI NINGSIH, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----
  3. HERI, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;-----Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2369/SK.-



14.01/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;---

2. **NINA PADANTA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta Komp. Taman Malibu Blok D, RT.006/008, Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 134/B/2019/PT.TUN-MDN. tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 134/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan; -----

##### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-----

Halaman 2, Putusan Nomor 134/B/2019/PT.TUN-MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp.3.792.800,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding dan kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 18 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 1 April 2019, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo yang dimohonkan banding tersebut dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding; dan
3. Mengadili sendiri:



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 10258/Desa Baru tanggal 20 Juni 2012, berdasarkan surat Ukur (SU) No.: 20640/Desa Baru/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 10.431 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama NINA PADANTA, S.H.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 10258/Desa Baru tanggal 20 Juni 2012, berdasarkan Surat Ukur (SU) No.: 20640/Desa Baru/2012 tanggal 15 Juni 2012 seluas 10.431 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama NINA PADANTA, S.H.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 3 Mei 2019, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan

Halaman 4, Putusan Nomor 134/B/2019/PT.TUN-MDN



kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. masing-masing tanggal 1 April 2019;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan putusan

Halaman 5, Putusan Nomor 134/B/2019/PT.TUN-MDN





Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 52/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli**

Halaman 6, Putusan Nomor 134/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa hukumnya; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.M.Hum**

**ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)